

KONFLIK POLITIK ANTAR KOALISI DALAM PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DI DPRD KUANTAN SINGINGI

Oleh : Rizal D. Hidayat

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The formation of the Council Equipment (AKD) cannot be separated from the strength of the political parties who form coalitions as a means to achieve common goals. The presence of these coalitions often causes conflict between coalitions which results in non-fulfillment of tasks and functions. Harold D. Lasswell said that politics matters "Who Gets What, When, How" Meanwhile, Michel E. Brown mentioned the connection between the causes of political conflict.

This research aims to determine the causal factors, impacts and patterns of resolving political conflicts between coalitions in the formation of AKD in the Kuantan Singingi DPRD. Qualitative methods are used to explain descriptive data. The type of research data used is primary data from research informants and secondary data in the form of related data from related documents. The research location in this study was the Kuantan Singingi Regency DPRD.

This research found that the cause of conflict in the Kuansing DPRD was due to the Sanjay Coalition's dissatisfaction with the Council Equipment (AKD) selection system in the Kuantan Singingi DPRD. This had an impact on the difficulty of reaching and making decisions at the meeting due to the absence of the Sanjay coalition so that the meeting did not reach quorum. This caused the DPRD to experience cancellation of the plenary meeting (LKPj) and a delay in the APBDP in Kuantan Singingi. The conflict resolution pattern used is mediation and filing a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN).

Keywords: Council Equipment, Conflict, Coalition, DPRD Kuantan Singingi

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadikan sistem demokrasi sebagai cara untuk mengelola kehidupan bernegaranya. Keberadaan partai politik merupakan salah satu pranata penting yang dijadikan sebagai tiang demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich partai politik merupakan sekumpulan manusia yang telah terorganisir secara stabil dan mempunyai tujuan untuk mempertahankan kekuasaan pimpinan partainya dalam sistem

pemerintahan yang bersifat idiil maupun materil (Belladonna, 2018; Budiarmo, 2007; Kusuma et al., 2020).

Keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi sangat penting adanya sebagai sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan Negara. Adanya partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik pengatur konflik, partisipasi politik serta pembuat kebijakan (Tompodung, Monalisa C. Tumanduk, 2022). Partai politik tidak lain diadakan sebagai cara untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislative (Natalia, 2015).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Desentralisasi tersebut berhubungan terhadap otonomi daerah sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”(Arif, 2013; Fauzi, 2019; UU. No 9, 2015.; UUD 1945)

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur mengenai susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya terkait kedudukan DPRD baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi (membentuk peraturan daerah), fungsi anggaran (menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (melaksanakan pengawasan). Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi DPRD sangat penting adanya guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang berpartisipatif, adil, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kemampuan seluruh anggota DPRD, maka pembentukan struktur keorganisasian atau alat kelengkapan sangat diperlukan untuk menunjang hal tersebut (Ardianto et al., 2022; Arif, 2013).

Alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD dibentuk pada awal masa keanggotaan DPRD. Pembentukan ini dilakukan sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna (I Gusti & I Ketut, 2019; Jalil & Rahmat, 2021).

Susunan Alat Kelengkapan Dewan tersebut juga diterangkan pada Pasal 353 dan 354 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan struktur yaitu 1) Pimpinan, terdiri atas a) 1 orang Ketua dan 3 orang

Wakil Ketua dengan keanggotaan 45-50 orang, b) 1 orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua dengan keanggotaan 20-44 orang, 2) Badan Musyawarah, 3) Komisi, 4) Badan Legislasi Daerah, 5) Badan Anggaran, 6) Badan Kehormatan, 7) Alat kelengkapan lainnya (Razali, 2015). Pembentukan dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan tersebut memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya tersendiri. Alat Kelengkapan DPRD mempunyai wewenang untuk bertugas di lingkungan internal DPRD maupun di lingkungan eksternal DPRD guna meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Nasution, 2022).

Dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Pimpinan Sementara DPRD bertugas untuk memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif. Pimpinan definitif ini di pilih oleh anggota DPRD Kabupaten/kota melalui rapat paripurna yang harus dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut (Razali, 2015).

Adanya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ini tidak terlepas dari adanya kekuatan para partai politik dalam mencapai kepentingan masing-masing. Tak jarang dari beberapa partai politik yang ada membentuk koalisi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Dengan hadirnya koalisi-koalisi didalam suatu kelembagaan pemerintahan tidak jarang menimbulkan konflik antar koalisi yang berujung kepada suatu hal yang menghambat kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat (Romli, 2018).

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sendiri telah menetapkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024 dimulai dari proses pembentukan awal tahun 2019 hingga pada tahun 2022 telah dilakukan rotasi atau pembentukan Alat Kelengkapan Dewan sisa masa jabatan seperti pimpinan komisi, badan legislasi, dan badan kehormatan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan

Tensi politik jelang pengisian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024 telah meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya fraksi-fraksi di Kabupaten Kuantan Singingi terbelah membentuk dua koalisi politik dalam kepentingan pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Dua koalisi tersebut disebut juga dengan Koalisi Kuansing Terhormat dan Koalisi Sanjay. Koalisi Kuansing Terhormat terdiri dari fraksi Golkar, P3, PKB, Nasdem, dan PKS, sedangkan koalisi Sanjay terdiri dari fraksi PDI-P, PAN, Demokrat, Hanura, dan Gerindra (Karimuntoday.com, 2022).

Aksi tidak hadirnya fraksi dari Gerindra, PAN, Demokrat, PDI-P, dan Hanura dalam rapat Paripurna internal pemilihan Alat Kelengkapan Dewan sisa masa jabatan menjadikan awal permasalahan yang berakibat panjang. Dilansir dari laman riautribune.com pada Rabu, 23 Maret 2022, tidak hadirnya para fraksi yang tergabung dalam koalisi Sanjay ini disebabkan karena rapat Paripurna dilaksanakan dalam masa reses sehingga tidak diperkenankan adanya kegiatan kantor tersebut selama masa reses. Selain itu, mereka menganggap bahwa persidangan dan rapat paripurna berdasarkan tata tertib DPRD Kuansing bab VII pasal 116 tidak inkonstitusional. Berbeda dari koalisi sanjay, Koalisi Kuansing Terhormat justru menyebutkan bahwa rapat Paripurna internal pemilihan AKD ini sudah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Mereka menilai aksi tidak hadirnya

para fraksi dari koalisi sanjay dikarenakan bentuk ketidaksiapan koalisi Sanjay menghadapi koalisi Kuansing Terhormat pada pemilihan AKD sisa masa jabatan tersebut. Padahal rapat Paripurna internal pemilihan AKD ini sudah disepakati oleh seluruh anggota fraksi pada hari sebelumnya, namun karena anggota tidak mencapai quorum menjadikan rapat Paripurna tersebut batal (Riautribune.com, 2022).

Rapat Paripurna yang gagal tersebut dijadwalkan kembali pada tanggal 1 April 2022 dengan dihadiri oleh 34 anggota DPRD Kuansing. Koalisi Sanjay kembali mendapatkan sorotan setelah adanya aksi *walkout* saat rapat Paripurna di buka. Namun, hal ini tidak menjadikan rapat Paripurna batal, anggota koalisi Kuansing Terhormat bersama pimpinan berhasil menggelar rapat Paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan sisa masa jabatan mereka. Koalisi Sanjay terang-terangan menolak hasil pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang telah berhasil ditetapkan tersebut dengan mengirimkan nota penolakan kepada Ketua DPRD Kuansing, sehingga mereka tidak akan mengikuti persidangan apapun di DPRD Kuansing. Mereka menganggap bahwa pembentukan AKD tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan tata tertib DPRD Kuantan Singingi, sehingga dinilai cacat hukum (Susandi, 2022).

Konflik yang terjadi antar koalisi Sanjay dan koalisi Kuansing Terhormat tentu tidak akan jauh dari adanya kepentingan kelompok dan perebutan kekuasaan yang mendukungnya. Harold D. Lasswell mengatakan bahwa politik itu menyangkut “*Who Gets What, When, How*” atau politik itu masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (Budiarjo, 2007) . Sehingga ilmu politik itu menyangkut pembuatan keputusan yang banyak

menyangkut soal pembagian, sehingga sering kali menyebabkan timbulnya konflik. Meninjau dari konflik antar koalisi tersebut tentunya akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan di daerahnya seperti halnya DPRD Kuantan Singingi yang seharusnya dapat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat justru harus menyelesaikan konflik di dalam keanggotaanya sendiri.

Tak hanya itu, dampak yang ditimbulkan akibat aksi “mogok kerja” yang dilakukan oleh koalisi sanjay pun berbuntut kepada pembatalan Paripurna LKPJ Bupati Kuantan Singingi yang disebabkan karena anggota rapat tidak mencapai Quorum. Tentunya hal ini akan menyebabkan timbulnya kendala-kendala baru yang juga akan mempengaruhi tugas dan fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, menandakan bahwa adanya konflik antar koalisi yang berdampak besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga sangat diperlukan adanya usaha penyelesaian demi peningkatan kesejahteraan rakyat (Maruto & Asripilyadi, 2022; RiauPotenza, 2022).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dapat dirumuskan masalah yang perlu diteliti adalah:

- a) Apa yang menyebabkan terjadinya konflik politik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi?
- b) Apa dampak konflik politik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah?

- c) Bagaimana pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi?

3. Kerangka Teori

a) Teori Konflik Politik

Konflik berasal dari kata *confligere*, *conflictum* yang berarti saling berbenturan. Secara istilah, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, ketidaksesuaian, perkelahian, pertentangan, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Konflik dapat juga diartikan sebagai pertentangan dan perseteruan antara dua kelompok atau lebih dalam waktu tertentu yang berdampak luas sehingga mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengakibatkan terjadinya gangguan stabilitas nasional. Selain itu, menurut Clinton F. Fink (1968) menyebutkan bahwa konflik adalah hubungan psikologis yang antagonis yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-teres eksklusif, dan struktur-struktur nilai yang berbeda (Alma'arif, 2014; Kusworo, 2019).

Sedangkan, menurut Wiraman (2010) menyatakan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Kusworo, 2019). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk perbedaan atau pertentangan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama kelompok organisasi yang mengakibatkan adanya kesenjangan sosial, ketidaknyamanan, serta perseteruan yang dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai bersama.

Konflik terjadi melalui sebuah proses. Menurut William Hendricks (2000)

proses terjadinya konflik terbagi menjadi tiga tahap yaitu peristiwa sehari-hari, adanya tantangan dan timbulnya pertentangan. Peristiwa sehari-hari ditandai dengan adanya individu yang merasa tidak puas dan jengkel dengan lingkungannya, namun perasaan ini terkadang berlalu demikian saja, sehingga mengakibatkan perasaan tersebut dapat muncul kembali. Pada tahap kedua, apabila terjadi masalah, dimana individu mempertahankan pendapatnya serta menyalahkan orang lain sehingga akan muncul tahap ketiga yaitu pertentangan.

Sedangkan menurut Harjana (1994) menyebutkan bahwa terjadinya lingkaran konflik meliputi oleh adanya kondisi yang mendahuluinya, kemungkinan adanya konflik yang terlihat, konflik yang di rasa, adanya perilaku yang nampak, konflik ditekan dan dampak adanya konflik (Kusworo, 2019).

Selain itu, menurut Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser menyebutkan bahwa penyebab terjadinya konflik di masyarakat adalah terkait konsep kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dimiliki masyarakat. Perbedaan dalam posisi, kekuasaan, dan wewenang yang tidak merata akan berdampak kepada kecemburuan sosial masyarakat. Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan wewenang mereka. Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik yang berkembang di masyarakat (Zuldin, 2019).

Michel E. Brown di dalam Hermawan (2007) menyebutkan kaitan sebab-sebab terjadinya konflik politik. Brown membedakan sebab-sebab utama konflik dan sebab-sebab pemicu munculnya konflik politik..

b) Teori Partai Politik dan Koalisi Partai Politik

Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Carl J. Friedrich mendefinisikan bahwa partai politik adalah “*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*”. Hal ini berarti bahwa partai politik adalah kumpulan manusia yang telah diorganisir dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan untuk memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materil. Sedangkan Neuman mendefinisikan bahwa partai politik adalah jalur perantara yang besar untuk menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga pemerintahan yang sama (Budiarjo, 2007).

Dalam kondisi sistem kepartaian multipartai adanya koalisi partai politik merupakan suatu keharusan. Koalisi merupakan aktivitas partai politik yang sering terjadi pada negara dengan sistem multipartai, termasuk diantaranya Negara Indonesia. Koalisi partai politik diperlukan untuk mampu memenuhi suara mayoritas dalam membentuk pemerintahan dan juga diperlukan untuk pengambilan keputusan tertentu. Menurut Strom (1990) tujuan utama dari adanya koalisi adalah untuk

terjadinya office-seeking atau memaksimalkan kekuasaan.

c) Teori Politik Harold D. Lasswell

Harold D. Lasswell mengatakan bahwa politik itu menyangkut “*Who Getsse What, When, How*” atau politik itu masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Sehingga ilmu politik itu menyangkut pembuatan keputusan yang banyak menyangkut soal pembagian. Pembagian atau alokasi ini beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Hal yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai ini akan berhubungan dengan adanya kekuasaan dan kebijakan pemerintahan (Anggara, 2013; Budiarjo, 2007).

Politik selalu terkait dengan kekuasaan sosial. Menurut Lasswell dalam bukunya yang berjudul “*Power and Society*” bersama A.Kaplan, ilmu politik itu mempelajari mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan hadir dalam ranah nasional, dimana kekuasaan tercipta melalui interaksi dan komunikasi antar individu secara rasional. Pada kekuasaan ini, menimbulkan pola pikir terhadap isu-isu actual yang ada di lingkungan, sehingga akan memunculkan perdebatan dan konflik antar individu dalam kelompok sosial dimasyarakat.

d) Alat Kelengkapan Dewan

Secara umum tugas dan wewenang masing-masing alat kelengkapan dewan diterangkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD

| No. | Alat Kelengkapan DPRD | Tugas dan Wewenang |
|-----|------------------------------------|---|
| 1. | Pimpinan DPRD | Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk di ambil keputusan |
| 2. | Badan Musyawarah | Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan DPRD dari seluruh rancan kerja alat kelengkapan DPRD |
| 3. | Komisi | Memastikan terlaksananya kewajiban dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| 4. | Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD |
| 5. | Badan Anggaran | Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan |
| 6. | Badan Kehormatan | Memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik |

(Sumber: (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, 2018)

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa beberapa dokumen yang peneliti kumpulkan

berdasarkan beberapa hasil dari wawancara dengan informan. Pada penelitian ini, data sekunder digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tambahan dari berbagai media seperti buku dan jurnal, dokumentasi, media online dan situs resmi DPRD Kuantan Singingi.

Adapun sumber data yang digunakan adalah dari informan penelitian dan dokumentasi. Informan penelitian yang digunakan terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

| No. | Kelompok Informan | | Jenis Informasi | Jumlah Informan |
|-----|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Koalisi Kuansing Terhormat | Golkar | Informan | 1 (orang) |
| | | P3 | Informan | 1 (orang) |
| | | PKB | Informan | 1 (orang) |
| | | Nasdem | Informan | 1 (orang) |
| | | PKS-Hanura | Informan | 1 (orang) |
| 2. | Koalisi Sanjay | PDIP | Informan | 1 (orang) |
| | | PAN | Informan | 1 (orang) |
| | | Demokrat | Informan | 1 (orang) |
| | | Gerindra | Informan | 1 (orang) |

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena data-data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian. Setelah data dikumpulkan selanjutnya peneliti menganalisis, mendeskripsikan data, dan menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Konflik Antar Koalisi dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kuantan Singingi

Awal permasalahan yang terjadi antar koalisi sanjay dengan koalisi Kuansing Terhormat adalah berawal dari dilaksanakannya rapat paripurna internal DPRD Kuantan Singingi dengan agenda pemilihan pimpinan AKD DPRD Kuantan Singingi yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Maret 2022. Rapat paripurna internal yang seharusnya di hadiri oleh semua anggota DPRD yang terdiri dari 9 fraksi, akhirnya batal karena adanya empat fraksi yang tidak hadir pada rapat paripurna internal tersebut. Fraksi yang tidak hadir tersebut adalah Fraksi yang tergabung kedalam Koalisi Sanjay (Riautribune.com, 2022).

Pada dasarnya, persoalan yang terjadi sehingga menyebabkan adanya konflik adalah dikarenakan adanya ketidakpuasaan koalisi sanjay mengenai sistem pemilihan alat kelengkapan dewan tersebut. Mereka menganggap bahwa sistem pemilihan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka tidak puas dengan cara pemilihan yang ditetapkan tersebut. Mereka ingin sistem pemilihan yang tertutup (dengan cara yang lama), sedangkan koalisi Kuansing Terhormat ingin dengan cara sistem terbuka. Padahal berdasarkan prakteknya, memang pemilihan alat

kelengkapan dewan itu terdiri dari dua model utama yaitu berdasarkan sistem paket yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan berdasarkan sistem perolehan kursi terbanyak hasil pemilihan umum (Susaton, 2018).

Michel E. Brown dalam paparan teori nya menyebutkan mengenai sebab-sebab terjadinya konflik politik dengan membedakannya berdasarkan sebab utama dan sebab pemicu konflik. Jika dikaitkan dengan permasalahan atau konflik yang ada di DPRD Kuantan Singingi, sebab utama dari adanya konflik ini adalah karena politik antar kelompok, yaitu koalisi sanjay dan koalisi kuansing terhormat. Sedangkan sebab pemicu konfliknya terjadi karena adanya persaingan antar kelompok koalisi untuk mendapatkan kepentingannya masing-masing. (Hermawan, 2007). Kepentingan yang ingin didapatkan tersebut adalah mengenai perebutan jabatan strategis dari Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kuantan Singingi.

2. Dampak Konflik Antar Koalisi dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kuantan Singingi

Konflik yang terjadi antar koalisi Sanjay dan koalisi Kuansing Terhormat tentu tidak akan jauh dari adanya kepentingan kelompok dan perebutan kekuasaan yang mendukungnya. Harold D. Lasswell mengatakan bahwa politik itu menyangkut "*Who Gets What, When, How*" atau politik itu masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (Budiarjo, 2007) . Sehingga ilmu politik itu menyangkut pembuatan keputusan yang banyak menyangkut soal pembagian, sehingga sering kali menyebabkan timbulnya konflik. Meninjau dari konflik antar koalisi tersebut tentunya akan berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan di daerahnya seperti halnya DPRD Kuantan Singingi yang

seharusnya dapat mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat justru harus menyelesaikan konflik di dalam keanggotaannya sendiri.

Tak hanya itu, jika dilihat secara deskriptif, konflik yang terjadi sudah memberikan dampak yang sangat luas. Dimulai dari adanya aksi “mogok kerja” yang dilakukan oleh koalisi sanjay pun berbuntut kepada pembatalan Paripurna LKPJ Bupati Kuantan Singingi yang disebabkan karena anggota rapat tidak mencapai Quorum. Tentunya hal ini akan menyebabkan timbulnya kendala-kendala baru yang juga akan mempengaruhi tugas dan fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yaitu:

“Kalau di DPRD itu ada 2 jenis rapat, pertama mengambil keputusan itu kan 2/3, kalau sidang biasanya itu 50%+1. Jadi mengambil keputusan itu ya sulit, ada tu kejadian waktu itu tidak ada lpj, tidak ada APBDP”.

Selain itu, adanya konflik politik antara dua koalisi ini menyebabkan dampak lainnya pada pengesahan dan pembahasan APBD-P Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 yang batal terlaksana. Padahal pembahasan APBD-P itu penting adanya karena APBD-P adalah penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan dengan mempertimbangkan pencapaian dan target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan dari sisi pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah. Sehingga dalam hal ini, jika APBD-P gagal disahkan maka suatu daerah itu akan berdampak ke beberapa sector, seperti sector pembangunan dan honor para pegawai.

Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, menandakan bahwa adanya konflik antar koalisi yang berdampak besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi,

sehingga sangat diperlukan adanya usaha penyelesaian demi peningkatan kesejahteraan rakyat (Maruto & Asripilyadi, 2022; RiauPotenza, 2022).

3. Pola Penyelesaian Konflik Antar Koalisi dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kuantan Singingi

Sehubungan dengan pola penyelesaian itu, DPRD Kuantan Singingi melalui Badan Kehormatan DPRD Kuantan Singingi telah berupaya serupa melakukan penyelesaian konflik terkait permasalahan Alat Kelengkapan Dewan ini. Bapak H.Muslim, S.Sos., M.Si selaku Ketua Badan Kehormatan telah melakukan usaha-usaha seperti mediasi dengan memanggil pihak-pihak yang berkonflik.

“Iya... saya selaku ketua BK sudah memanggil mereka (koalisi sanjay) untuk segera datang ke kantor, karena ini terkait dengan kode etik dari anggota DPRD itu sendiri”

Pola penyelesaian konflik lainnya yang dilakukan oleh DPRD Kuantan Singingi yaitu dengan mengajukan gugatan kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang dilakukan oleh koalisi sanjay. Pada tanggal 24 November 2022 dengan nomor perkara #32/G/2022/PTUN.PBR telah di tetapkan keputusan bahwa pengadilan menolak permohonan penundaan penggugat. Dalam pokok perkara ini pengadilan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.666.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa DPRD Kuantan Singingi sudah banyak melakukan penyelesaian atas konflik yang telah mereka lakukan. Seperti halnya dengan melakukan musyawarah dan mengajukan gugatan ke PTUN. Sehingga melalui penyelesaian ini, kini DPRD Kuantan Singingi sudah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Konflik Politik Antar Koalisi dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Faktor penyebab terjadinya konflik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi adalah disebabkan karena adanya ketidakpuasaan Koalisi Sanjay terhadap hasil akhir dan sistem pemelihatian yang digunakan pada pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berujung kepada tidak adanya kader dari koalisi sanjay yang menduduki posisi strategis pada penetapan AKD. K
- 2) Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi adalah sulitnya untuk mencapai dan mengambil keputusan sidang di rapat karena tidak mencapai Quorum peserta sidang.
- 3) Pola penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi adalah dengan melakukan mediasi antar koalisi tersebut. Secara Individual, rekan-rekan DPRD dari Koalisi Kuansing Terhormat mengajak rekan-rekan lainnya yang tergabung di Koalisi Sanjay untuk aktif kembali di rapat-rapat DPRD Kuantan Singingi. Selain itu, pola penyelesaian yang dilakukan oleh Koalisi Sanjay adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika PTUN menyatakan bahwa hasil pemilihan sudah benar dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, maka Koalisi Sanjay kembali aktif di kelembagaan dan dapat kembali

menjalankan tugas dan fungsi mereka di DPRD.

Adapun saran terkait penelitian konflik antar koalisi dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Kuantan Singingi adalah:

- 1) Hendaknya ketika proses rekrutmen anggota partai politik, perlu di lihat pengetahuan dan wawasannya terkait sistematika berpolitik, agar para anggota partai politik yang nantinya menduduki kursi pemerintahan mampu mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik.
- 2) Diperlukan adanya peraturan yang dapat mengatur mengenai permasalahan koalisi partai politik. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mengantisipasi perpecahan antar koalisi yang akan berakibat kepada stabilitas pemerintahan di suatu daerah. Selain itu, pembentukan peraturan tentang koalisi ini dapat mempermudah proses mengetahui hubungan antara lembaga eksekutif dan legislative dengan dukungan koalisi partai.

E. Daftar Pustaka

- Alma'arif. (2014). Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1(1), 1–17. [http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL PRODI.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL%20PRODI.pdf)
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*.
- Ardianto, W., Kamil, M., & Sihidi, I. T. (2022). Peran DPRD Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya di Tengah Pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 60–65.
- Arif, M. (2013). Kajian Yuridis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah. *Jurnal Edisi Khusus*, 1(6), 192–193.
- Belladonna, A. P. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana

- Pendidikan Politik Di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 31–42. <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/31-42>
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Hermawan, Y. P. (2007). *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Graha Ilmu.
- I Gusti, A. B. D. U., & I Ketut, S. (2019). Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1–15.
- Jalil, A., & Rahmat. (2021). Pelaksanaan Pembentukan Komisi Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 2(1), 24–36.
- Karimuntoday.com. (2022). *Akibat Kalah Pemilihan AKD, Koalisi yang Dibentuk Plt. Bupati Kuansing Dinilai Malas Ikut Rapat Lagi*. 1. <https://karimuntoday.com/akibat-kalah-pemilihan-akd-koalisi-yang-dibentuk-plt-bupati-kuansing-dinilai-malas-ikut-rapat-lagi/>
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164–169. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan Dalam Organisasi*.
- Maruto, R., & Asripilyadi. (2022). Sejumlah anggota Dewan tak hadir tanpa alasan jelas, Paripurna LKJP Bupati Kuansing batal. *RiauAntarnews.Com*, 1. <https://riau.antarnews.com/berita/275437/sejumlah-anggota-dewan-tak-hadir-tanpa-alasan-jelas-paripurna-lkjp-bupati-kuansing-batal>
- Nasution, A. W. (2022). Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Keadilan*, 2(Juli), 49–58.
- Natalia, A. (2015). Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal TAPIS*, 11(1), 47–68.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 1 (2018).
- Razali, U. B. (2015). Mekanisme Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya Periode 2009-2014. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(1), 225–257. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.225-257>
- RiauPotenza. (2022). DPRD Kuansing Batal Sidang Paripurna Penentuan Kelengkapan Dewan. *RiauPotenza.Com*, 1. <https://riaupotenza.com/berita/34306/dprd-kuansing-batal-sidang-paripurna-penentuan-kelengkapan-dewan>
- Riautribune.com. (2022). *Paripurna DPRD Kuansing Soal Alat Kelengkapan Dewan Gagal, Ini Penyebabnya*. 1. <https://riautribune.com/news/detail/21791/paripurna-dprd-kuansing-soal-alat-kelengkapan-dewan-gagal-ini-penyebabnya>

- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 95–118. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Susandi, W. (2022). Pasca Pembentukan AKD, Lima Fraksi Tak Akan Bersidang di DPRD Kuansing Sampai... *GoRiau.Com*, 1. <https://m.goriau.com/berita/baca/pasca-pembentukan-akd-lima-fraksi-tak-akan-bersidang-di-dprd-kuansing-sampai.html>
- Susaton, M. (2018). Mekanisme Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(21), 10–27.
- Tompodung, Monalisa C. Tumanduk, A. B. P. J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdip) Kabupaten Minahasa Selatan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>